



PUTUSAN

Nomor 1253 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI MUTATIAH, bertempat tinggal di Jalan Agung 220, RT 35, Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Rifai, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Bhagawanta Bhari, Nomor 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUSIATI**, bertempat tinggal di Dusun Kaotan, RT 02, RW 02, Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sandro Welly Adrian, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sandro Welly Adrian, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Perum Sukorejo Indah, Blok M-11, Katang, Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;
2. **PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI c.q. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI**, berkedudukan di Jalan Pamenang, Nomor 1, Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Dra. Wuryandani Josep, M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kediri, memberi kuasa kepada H. Sukadi, S.E., M.M. (Kepala Bagian Hukum) dan kawan-kawan, Para Staf Pemerintah Kabupaten Kediri, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 1, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
3. Menetapkan, menyatakan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-15072014-0015, tertanggal 15 Juli 2014, atas nama Susiati, yang diterbitkan oleh Tergugat II cacat hukum formil materiil dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk melaksanakan kewenangan tugasnya mencoret Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-15072014-0015, tertanggal 15 Juli 2014, atas nama Susiati;
5. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat sebesar Rp84.771.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau

Subsida:

- Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Eksepsi penambahan dan perubahan gugatan oleh Penggugat;
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi gugatan *error in persona*;
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 117/Pdt.G/2017/PN Gpr., tanggal 8 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan absolut dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PN Gpr., tanggal 9 April 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menjatuhkan Putusan Nomor 395/PDT/2018/PT SBY., tanggal 27 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 9 April 2018, Nomor 117/Pdt.G/2017/PN Gpr. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 395/PDT/2018/PT SBY., tanggal 27 Agustus 2018 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2019



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Pdt.G/2017/PN Gpr. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Mengabulkan gugat Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbuatan Para Tergugat sekarang Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan, menyatakan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-15072014-0015, tertanggal 15 Juli 2014, atas nama Susiati yang diterbitkan oleh Tergugat II sekarang Termohon Kasasi II cacat hukum formil materiil dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat II sekarang Termohon Kasasi II untuk melaksanakan kewenangan tugasnya mencoret Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-15072014-0015, tertanggal 15 Juli 2014, atas nama Susiati;
5. Menghukum Para Tergugat sekarang Para Termohon Kasasi secara bersama-sama untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat sebesar Rp84.771.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara di semua tingkat peradilan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putuan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ayah biologis Termohon Kasasi I yaitu almarhum Mustofa alias Warin telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan ibu kandung Termohon Kasasi I Kasijatun sehingga penerbitan akta kelahiran untuk Termohon Kasasi I tidak memerlukan pengakuan dari almarhum Mustofa;

Bahwa penerbitan akta kelahiran atas nama Susiati/Termohon Kasasi I oleh Termohon Kasasi II tidak melanggar nilai kepatutan maupun ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi adalah mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* dan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SITI MUTATIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SITI MUTATIAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1253 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

